

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK**

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 13.15 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Independen : Tuan ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO



SENTRA FOOD INDONESIA

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bawa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

➤ Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPST sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 556.369.000 (lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu) saham atau sebesar 85,60% (delapan puluh lima koma enam nol persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda - Agenda RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;



SENTRA FOOD INDONESIA

2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024; dan
4. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPST yaitu:
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPST.



SENTRA FOOD INDONESIA

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 556.369.000 (lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>aquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
------------------------------------	---

Mata Acara Kedua RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 556.369.000 (lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham. -Bawa sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 angka (8) dan Pasal 13 ayat 2 angka (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang	Tidak ada.	



		telah hadir dalam RUPS dan/atau hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS untuk yang hadir secara elektronik, dan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST		<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan David Kurniawan sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan syarat dan ketentuan serta honorarium dari Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan; dan	



SENTRA FOOD INDONESIA

	<p>3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti serta persyaratan dan ketentuan lainnya, apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--

Mata Acara Ketiga RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 556.369.000 (lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.	



SENTRA FOOD INDONESIA

Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menyetujui penetapan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
-----------------------------------	--

Mata Acara Keempat RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 556.369.000 (lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.	
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan RUPST, yaitu:			



SENTRA FOOD INDONESIA

- | | |
|--|--|
| | <p>a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan</p> <p>b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.</p> |
|--|--|

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 13.45 WIB.

Jakarta, 26 Juni 2024

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK

DIREKSI



SENTRA FOOD INDONESIA

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK**

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK, domiciled in South Jakarta, hereby announces that on Monday, 21 December 2020 at Equity Hall, Equity Tower building, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta, 12190, Indonesia, the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as “AGMS”) of **PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK** (hereinafter shall be referred to as the “Company”) was held. The AGMS commenced at 13.15 Western Indonesia Time (WIB) and the AGMS was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

1. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors present at the AGMS

Board of Commissioners	Board of Directors
<p>- Independent Commissioner: Mr. ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA</p>	<p>- President Director: Mr. AGUSTUS SANI NUGROHO</p>



SENTRA FOOD INDONESIA

2. Quorum of Attendance of the Shareholders

The provisions regarding quorum for the validity of commencing the AGMS is based on:

- Article 41 paragraph 1 letter a POJK 15/2020 and Article 13 paragraph 2 number 1 letter a of the Company's Articles of Association, states that the AGMS is valid if attended by shareholders or their legal proxies representing more than $\frac{1}{2}$ of the total shares with voting rights which has been legally issued by the Company.
- The AGMS was attended by the Shareholders or their valid Proxies representing 556.369.000 (five hundred fifty-six million three hundred sixty nine thousand) shares or 85,60% (eighty five point six zero percent) from **650.000.000 (six hundred and fifty million)** shares which constitute all shares issued and fully paid in the Company.
- The provision regarding attendance quorum for the AGMS has been fulfilled. Therefore, the AGMS is valid and can make legal and binding decision.

3. Agendas of the AGMS

- 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company for financial year ended on 31 December 2023 and report on all management and supervision activities conducted by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company during the financial year of 2023, and granting the full release and discharge (aquit et de charge) to all of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.**



SENTRA FOOD INDONESIA

- 2. Appointment of Independent Public Accountant and/or Public Accountant Office registered with the OJK, to conduct audit on the financial statement of the Company for financial year ended on 31 December 2024 and authorizing the Board of Commissioners of the Company to approve the fee thereof and any other requirement.**
- 3. Approval of the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company by authorizing the Board of Commissioners of the Company to approve the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the year of 2024.**
- 4. Approval of other matters related to the implementation of the AGMS, e.g.:**
 - a. Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for this AGMS in a deed of statement of resolutions of the meeting, submission to the relevant authorities, make reports, providing information and performs necessary legal actions with regards to any decision of the AGMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and**
 - b. Approving the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in this AGMS is effective as of the closing of the AGMS.**
- 4. Question and Answer Session**

Before the resolution is decided, the Chairman of the AGMS provides an opportunity to the Shareholders to ask questions in each discussion of the AGMS agenda. There are no questions from the Shareholders and/or the Proxies at any AGMS agenda.



SENTRA FOOD INDONESIA

5. Mechanism of the Decision Making

The resolutions are made by deliberation to consensus. However, if the Shareholder or their Proxies does not approve or casts and abstain vote, the resolution is made by voting through submitting a ballot card.

6. AGMS Resolutions

First Agenda of AGMS			
Number of Shareholders Asking Questions	None		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
AGMS agreed unanimously	A total of 556.369.000 (five hundred fifty-six million three hundred sixty nine thousand) shares or 100% (one hundred) of the total vote present at AGMS.	None.	None.
Resolution of the First Agenda of AGMS	Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company for financial year ended on 31 December 2023 and report on all management and supervision activities conducted by		



SENTRA FOOD INDONESIA

	the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company during the financial year of 2023, and granting the full release and discharge (aquit et de charge) to all of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
--	---

Second Agenda of AGMS				
Number of Shareholders Asking Questions				
Voting	Agree	Abstain	Disagree	
AGMS unanimously agreed	A total of 556.369.000 (five hundred fifty-six million three hundred sixty nine thousand) shares or 100% (one hundred) of the total vote present at AGMS.	None. A total of 1.500 (one thousand five hundred) shares. -In Accordance with Article 13 paragraph 2 number (8) and Article 13 paragraph 2 number (9) of the Company's Articles of Association, Shareholders who have attended the GMS and/or attended electronically	None	



SENTRA FOOD INDONESIA

		<p>but did not use their voting rights or abstained, are considered valid to attend the GMS for those present electronically, and are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.</p>	
Resolution of Second Agenda of the AGMS		<ol style="list-style-type: none">1. Approval of the appointment of Morhan & Partners Public Accounting Firm and David Kurniawan as Public Accountant from Morhan & Partners Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024;2. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the terms and conditions and honorarium of the Public Accounting Firm and Public Accountants by taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee; And3. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other terms and conditions, if the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to continue or carry out its duties for any reason, taking into account applicable statutory provisions and regulations.	



SENTRA FOOD INDONESIA

Third Agenda of AGMS				
Number of Shareholders Asking Questions	None			
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree	
AGMS agreed unanimously	A total of 556.369.000 (five hundred fifty-six million three hundred sixty nine thousand) shares or 100% (one hundred) of the total vote present at AGMS.	None	None	
Resolution of the Third Agenda of the AGMS	Approval of the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company by authorizing the Board of Commissioners of the Company to approve the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the year of 2024.			



SENTRA FOOD INDONESIA

Fourth Agenda of AGMS				
Number of Shareholders Asking Questions	None			
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree	
AGMS agreed unanimously	A total of 556.369.000 (five hundred fifty-six million three hundred sixty nine thousand) shares or 100% (one hundred) of the total vote present at AGMS.	None	None	
Resolution of the Fourth Agenda of the AGMS	Approval of other matters related to the implementation of the AGMS, e.g.: a. Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for this AGMS in a deed of statement of resolutions of the meeting, submission to the relevant authorities, make reports, providing information and performs necessary legal actions with regards to any decision of the AGMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and			



SENTRA FOOD INDONESIA

- | | |
|--|---|
| | b. Approve the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in this AGMS is effective as of the closing of the AGMS. |
|--|---|

The AGMS of the Company is closed at 13.45 Western Indonesia Time (WIB)

Jakarta, 26 June 2024

**PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK
THE BOARD OF DIRECTORS**